## PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN DAN AKIBAT HUKUM ATAS PERCERAIAN TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI PENGADILAN NEGERI

Oleh:

Ni Komang Dewi Mariani

I Gusti Ketut Ariawan

Hukum Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ARSTRAK**

Perceraian menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri.Perceraian yang sah adalah perceraian yang telah mendapat putusan dari hakim pengadilan negeri maupun pengadilan agama.Dewasa ini, tingkat perceraian yang diakibatkan oleh gugat cerai sangat signifikan, terutama gugat cerai yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).Dalam tulisan ini mengupas masalah cerai gugat yang diakibatkan KDRT dan akibat hukum dari peceraian itu sendiri.

Kata kunci: Perceraian, Gugatan, KDRT, Pengadilan Negeri.

## **ABSTRACT**

Legalconsequences of divorce for both parties are husband and wife. Legal divorceisa divorcethathas receivedthe decisionof thedistrict thedivorce ratecausedbydivorceis courtjudgesandreligious courts. Today, verysignificant, especiallydivorcecaused bydomestic violence. Inthis paperthe issuesarising fromdomestic violenceto authorswant toexplore suefor divorceandlegal consequencesofdivorceitself.

Keyword: Divorce, Suit, Domestic violence, District Court.

## I. PENDAHULUAN

## I.I. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya,tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonisyang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan,kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga.Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih

sayang sesama manusia daripadanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalammasyarakat.<sup>1</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- 2. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Salah satu penyebab perceraian adalah adanya Tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Jadi bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.

## I.I TUJUAN

Pada hakekatnya tujuan perkawinan tersebut adalah menciptakan suatu keluarga yang harmonis, yang dilengkapi dengan pasangan suami istri dan anak.Dimana seseorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.Karena perkawinan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.

## II. ISI MAKALAH

#### II.II. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative atau yang disebut juga dengan penelitian hukum doktriner. Disebutpenelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Djamal Latief, 2007, *Aneka Hukum Peceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.12

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 13

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode pendekatan yuridis normatif atau pendekatan terhadap undang-undang yang berlaku. Karena penelitian ini adalah penelitian perpustakaan atau studi dokumen maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang bersifat sekunder kemudian dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian hukum empiris, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi yang dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

# II.II. PROSEDUR YANG HARUS DILAKUKAN PARA PIHAK YANG INGIN MELAKUKAN PERCERAIAN

Prosedur yang harus dilakukan para pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Jadi jika dalam Sidang Pengadilan Hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai itu, maka perceraian tidak jadi dilakukan. Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu.Dengan adanya sifat mengikatnya putusan Pengadilan, maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, bekas suami yang tidak mau memberikan biaya hidup yang ditentukan oleh Pengadilan selama isteri masih dalam masa iddah/tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang diwajibkan kepadanya, dapat dituntut oleh bekas isteri dengan menggunakan dasar putusan Pengadilan yang telah memberikan kewajiban itu kepada bekas suami. Adapun Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Setelah perkawinan putus karena perceraian,

maka sejak perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam arti telah tidak ada upaya hukum lain lagi oleh para pihak, maka berlakulah segala akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Jika dari perkawinan yang telah dilakukan terdapat anak, maka terhadap anak tersebut berlaku akibat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

# II.II. AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Adanya perceraian membawa akibat terputusnya ikatan suami isteri. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi. <sup>4</sup>Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anakanak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan.
- b. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari ketentuan Pasal 41 diatas, dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Dalam prakteknya, sehubungan dengan pemeliharaan anak ini sering timbul masalah baru setelah perceraian, yaitu orang yang bercerai

<sup>4</sup>Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 8

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan dalam Persidangan*, Wonderful Publishing, Yogyakarta, hal. 35

memperebutkan hak pemeliharaan anaknya. Masalah seperti ini sering muncul, karena masing-masing bapak dan ibu tidak mau mengalah, dalam hal demikian biasanya hakim akan memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak yang masih dibawah umur 12 tahun (belum *Mumayyis*) diserahkan kepada ibu, sedang hak pemeliharaan anak untuk anak yang berumur 12 tahun dan/atau lebih ditentukan berdasarkan pilihan anak sendiri, ingin dipelihara ibu atau dipelihara bapaknya. Namun demikian ada pengecualian terhadap hal ini, yaitu jika anak yang masih di bawah umur 12 tahun sudah dapat memilih, maka anak disuruh memilih sendiri untuk dipelihara ibu atau bapaknya. Pada dasarnya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban yang sama bagi orang tua yang bercerai untuk memelihara anaknya, hal mana yang justru sering menimbulkan persengketaan baru antara orang tua untuk memperebutkan hak pemeliharaan anaknya tersebut. Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

## III. KESIMPULAN

Prosedur yang harus dilakukan para pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan perceraian ke Pengadilan.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri.

Akibat hukum dari adanya perceraian diantaranya adalah masalah perwalian anak dan pembagian harta bersama. Dalam hal ini yang paling penting diperhatikan dalam menentukan pemberian pemeliharaan anak adalah kepentingan anak itu sendiri, dalam arti akan dilihat siapakah yang lebih mampu menjamin kehidupan anak, baik dari segi materi, pendidikan formal, pendidikan akhlak dan kepentingan-kepentingan anak lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Djamal Latief, 2007, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan dalam Persidangan*, Wonderful Publishing, Yogyakarta

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.